



**BUPATI MAJENE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEDAPATKAN  
KURSI  
DI DPRD KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2006 Nomor 8);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN MAJENE.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Satuan Kinerja Perangkat Daerah sebagai eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan di kabupaten.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai komponen operasional yang memfasilitasi pelaksanaan kebijakan politik dan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## BAB II

### PENGITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik APBD kabupaten Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten yang bersumber dari APBD kabupaten adalah jumlah bantuan APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan

persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

### BAB III

#### PENGANGGARAN DALAM APBD

##### Pasal 4

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

##### Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

##### Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy surat keterangan NPWP;
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten.

## BAB V

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten

kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peraturan daerah ini.

## BAB VI

### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening umum partai politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten.

## BAB VII

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan;

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor;

## BAB VIII

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Pasal 13

- (1) Partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana APBD kabupaten.
- (2) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah kabupaten melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

## Pasal 14

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD kabupaten dalam tahun berkenan sampai laporan diterima oleh Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 19.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 19 TAHUN 2012  
  
TENTANG  
  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEDAPATKAN  
KURSI  
DI DPRD KABUPATEN MAJENE

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada tanggal 4 Januari 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Bupati dalam tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu, bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuann keuangan tahun anggaran berkenan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik dan organisasi sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Surat keputusan DPP Parta Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten yang sah adalah sebagaimana yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "administrasi umum" antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dan jasa" antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro dan surat menyurat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 31.